### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

### NOMOR 2025/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

#### **TENTANG**

## PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

# DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :
} dan seterusnya.

Mengingat :

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

**KESATU**: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan

yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

**KEDUA** : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2

dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang

diterimanya terakhir.

**KETIGA**: Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana

tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT**: Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung

sendiri oleh yang bersangkutan.

**KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali

sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta** pada tanggal **08 Oktober 2021** 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI

Kepada:

Sdr. CICI ERYA UTAMI, S.H.

NIP. 19891111 201212 2 001

Penata (III/c) dalam jabatan Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan

Negeri Argamakmur.



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2025/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 08 Oktober 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 13.						
14. 15. s.d. 44.	CICI ERYA UTAMI, S.H. NIP. 19891111 201212 2 001	Penata dalam jabatan Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Argamakmur	III/c	Penata dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Argamakmur	•	Pengadilan Negeri Argamakmur Kelas II

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE